



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Yahya, SE bin Jamaluddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Disperindag Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, memilih domisili hukum selama berperkara di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Ba'da binti Sulaeman, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Sarifuddin bin Jamaluddin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kontruksi aluminium, bertempat tinggal di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon III;

Musdalifah binti Jamaluddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2016/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 19 Januari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa almarhum H. Mansur bin Sulaeman meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam pada tanggal 30 Nopember 2011 sebagaimana Akta Kematian Nomor 7604-KM-04012016-0004 tertanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa almarhum H. Mansur bin Sulaeman sekali menikah dengan Hj. Rukaiyah (wafat tanggal 9 Februari 2005) dan atas pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- 3 Bahwa ayah kandung almarhum H. Mansur bin Sulaeman bernama Sulaeman (wafat tanggal 5 Februari 1965) sekali menikah dengan ibu kandung almarhum H. Mansur bin Sulaeman bernama St. Isa, atas pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
  - 1 Jamaluddin bin Sulaeman (wafat tanggal 6 Juni 2009)
  - 2 H. Mansur bin Sulaeman (wafat tanggal 30 Nopember 2011)
  - 3 Ba'da binti Sulaeman (Pemohon II)
- 4 Bahwa almarhum Jamaluddin bin Sulaeman (wafat tanggal 6 Juni 2009) semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Hj. Sira (wafat tanggal 14 Nopember 2011), atas pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
  - 1 Yahya, SE bin Jamaluddin (Pemohon I)
  - 2 Sarifuddin bin Jamaluddin (pemohon III)
  - 3 Musdalifah binti Jamaluddin (Pemohon IV)
- 5 Bahwa almarhum H. Mansur bin Sulaeman dan telah memperoleh sebidang tanah pekarangan luas kurang lebih 205 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik A. Cima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Jalan raya  
Sebelah barat : Tanah milik Abd. Rahman  
Sebelah timur : Tanah milik Rusli

- 6 Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum H. Mansur bin Sulaeman, selanjutnya ahli waris yang sah akan membalik nama sertifikat Nomor 516 tertanggal 18 Desember 1983, Kantor Pertanahan tidak bersedia membalik nama sertifikat tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan meninggalnya almarhum H. Mansur bin Sulaeman pada tanggal 30 Nopember 2011;
- 3 Menetapkan ahli waris almarhum H. Mansur bin Sulaeman;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan memperbaiki surat permohonannya yaitu posita angka 3 bahwa St.Isa meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997, selebihnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Mansur, Nomor 516 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polmas tanggal 18 Desember 1983, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, lalu diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mansur Nomor 7604-KM-040120160004, tanggal 30 November 2011, yang diterbitkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2016/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

- 3 Asli surat Kematian atas nama Jamaluddin Nomor 0452/003/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
- 4 Asli surat Kematian atas nama Hj.Rukaiyah Nomor 0452/002/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
- 5 Asli surat Kematian atas nama Sulaeman Nomor 0452/001/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

Bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

- 1 **Abd. Malik bin H.Muh. Yunus**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warnet, bertempat tinggal di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga.
- Bahwa saksi kenal H. Mansur bin Sulaeman karena pernah bertetangga.
- Bahwa setahu saksi H. Mansur bin Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2011, karena sakit.
- Bahwa setahu saksi H. Mansur bin Sulaeman pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Rukaiyah namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa istri H. Mansur bin Sulaeman bernama Hj. Rukaiyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Mansur bin Sulaeman yaitu pada tanggal 9 Februari 2005.
- Bahwa saksi kenal ayah kandung H. Mansur bin Sulaeman bernama Sulaeman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu kandungnya bernama St.Isa, dan setahu saksi keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Mansur bin Sulaeman.

- Bahwa setahu saksi H. Mansur bin Sulaeman mempunyai dua orang saudara kandung masing-masing bernama Jamaluddin bin Sulaeman (meninggal dunia) dan Ba'da binti Sulaeman (masih hidup).
- Bahwa Jamaluddin bin Sulaeman semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Sira dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Yahya, SE bin Jamaluddin (Pemohon I) Sarifuddin bin Jamaluddin (Pemohon III) Musdalifah binti Jamaluddin (Pemohon IV)
- Bahwa setahu saksi semua anak kandung Jamaluddin bin Sulaeman menganut agama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup H.Mansur bin Sulaeman memiliki harta peninggalan berupa tanah pekarangan dengan luas 205 m2 terletak di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari H.Mansur bin Sulaeman yang akan digunakan untuk membalik nama sertifikat harta atas nama H.Mansur bin Sulaeman.

1 **Multazam bin Hasan Yahya**, umur 27 tahun, agama Islam, Kepala Dusun Satu Desa Kuajang, bertempat tinggal di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena sebagai kepala Dusun.
- Bahwa saksi kenal H. Mansur bin Sulaeman karena pernah bertetangga.
- Bahwa setahu saksi H. Mansur bin Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2011 karena sakit.
- Bahwa setahu saksi H. Mansur bin Sulaeman pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Rukaiyah namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2016/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri H. Mansur bin Sulaeman bernama Hj. Rukaiyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Mansur bin Sulaeman.
- Bahwa saksi kenal ayah kandung H. Mansur bin Sulaeman bernama Sulaeman, sedangkan ibu kandungnya bernama St.Isa, dan setahu saksi keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Mansur bin Sulaeman.
- Bahwa setahu saksi H. Mansur bin Sulaeman mempunyai dua orang saudara kandung masing-masing bernama Jamaluddin bin Sulaeman (meninggal dunia) dan Ba'da binti Sulaeman (masih hidup).
- Bahwa Jamaluddin bin Sulaeman semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Sira dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Yahya, SE bin Jamaluddin, Sarifuddin bin Jamaluddin, Musdalifah binti Jamaluddin.
- Bahwa setahu saksi semua anak kandung Jamaluddin bin Sulaeman menganut agama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup H.Mansur bin Sulaeman memiliki harta peninggalan berupa tanah pekarangan dengan luas 205 m2 terletak di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari H.Mansur bin Sulaeman yang akan digunakan untuk membalik nama sertifikat harta atas nama H.Mansur bin Sulaeman.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok para Pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H.Mansur bin Sulaeman selanjutnya ahli waris sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali sebagai alas hukum untuk balik nama sertifikat almarhum H. Mansur bin Sulaeman kepada nama ahli warisnya dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yaitu Abd. Malik bin H.Muh. Yunus dan Multazam bin H. Yahya.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Sertifikat tanah atas nama Mansur yang menunjukkan bahwa almarhum H. Mansur bin Sulaeman semasa hidupnya memiliki harta peninggalan yaitu tanah yang terletak di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas dua ratus lima meter persegi.

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian diperoleh keterangan bahwa H. Mansur bin Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, adalah Asli surat Kematian diperoleh keterangan bahwa Saudara kandung H. Mansur bin Sulaeman bernama Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2009, dan Hj. Rukaiyah istri H.Mansur bin Sulaeman

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2016/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2005 sedangkan Sulaeman (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1965.

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1,P2,P3,P4 dan P5 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa H.Mansur bin Sulaeman meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2011.
- Bahwa H.Mansur bin Sulaeman semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Rukaiyah, tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Hj. Rukaiyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari H.Mansur bin Sulaeman (pada tanggal 9 Februari 2005).
- Bahwa ayah kandung H.Mansur bin Sulaeman bernama Sulaeman, sedangkan ibu kandungnya bernama St.Isa, Sulaeman meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1965 dan St.Isa telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997, sehingga kedua orang tua H.Mansur bin Sulaeman telah meninggal dunia lebih dahulu dari H.Mansur bin Sulaeman.
- Bahwa H.Mansur bin Sulaeman mempunyai dua orang saudara kandung yaitu Jamaluddin bin Sulaeman (meninggal pada tanggal 6 Juni 2009) dan Ba'da binti Sulaeman (masih hidup).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamaluddin bin Sulaeman semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama Hj. Sira (meninggal pada tanggal 14 Nopember 2011) dan semasa hidupnya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: 1. Yahya SE bin Jamaluddin 2. Sarifuddin bin Jamaluddin, 3. Musdalifah binti Jamaluddin, semuanya masih hidup serta menganut agama Islam.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari H. Mansur bin Sulaeman yang akan digunakan untuk membalik nama sertifikat atas nama H. Mansur bin Sulaeman yaitu tanah yang terletak di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas dua ratus lima meter persegi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum H.Mansur bin Sulaeman meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2011, sebagai pewaris.
- Bahwa almarhum H.Mansur bin Sulaeman ketika meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu seorang saudara kandung (Ba'da binti Sulaeman) dan tiga orang keponakan yaitu anak dari saudara kandung (almarhum Jamaluddin bin Sulaeman) masing-masing bernama : Yahya, S.E bin Jamaluddin, Sarifuddin bin Jamaluddin dan Musdalifah binti Jamaluddin.
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2016/PA PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum H. Mansur bin Sulaeman meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2011, sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Mansur bin Sulaeman adalah :
  - 3.1. Ba'da binti Sulaeman (Saudara kandung)
  - 3.2. Yahya, S.E, bin Jamaluddin (keponakan).
  - 3.3. Sarifuddin bin Jamaluddin (keponakan).
  - 3.4. Musdalifah binti Jamaluddin (keponakan).
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh Dra. Hj. Nurlinah, K, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Nailah B. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Salahuddin Saleh, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Nailah B

Dra. Hj. Nurlinah, K, S.H.,M.H.



Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)